

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. PT ABC adalah industri *furniture* yang hasil produksinya akan diekspor ke luar negeri. Omset PT ABC telah diatas Rp 4.800.000.000 pertahunnya. Sehingga telah dikukuhkan sebagai PKP dan kewajiban pajak setiap bulannya adalah PPh pasal 21, PPh pasal 25 dan PPN. SPT Masa PPN, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 dari PT ABC dibayar dan dilaporkan selalu tepat waktu setiap bulannya. Tetapi sayangnya PT ABC belum melakukan *tax planning* sama sekali dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Penulis memberikan saran kepada PT ABC untuk melakukan *tax planning* pada perhitungan PPh pasal 21 dan PPh badan. *Tax planning* dilakukan dengan mengalihkan seluruh natura yang diberikan kepada pegawai tetap kepada tunjangan dalam bentuk uang, sehingga masuk dalam komponen gaji dalam SPT PPh pasal 21. Maka, PT ABC dapat membiayakan tunjangan tersebut atau tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.
3. Manfaat PT ABC apabila melaksanakan *tax planning* adalah PPh pasal 25 setelah *tax planning* menjadi lebih kecil daripada sebelum

melakukan *tax planning* tanpa menyalahi aturan perpajakan. Dimana PPh pasal 25 sebelum melakukan *tax planning* adalah Rp 16.522.083. Setelah *tax planning*, tunjangan natura diberikan dalam bentuk uang sehingga dapat dibiayakan sehingga PPh pasal 25 menjadi Rp 14.197.750. PT ABC dapat menghemat PPh pasal 25 yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp 2.324.333/ bulan selama 12 bulan sampai pada SPT tahunan PPh badan PT ABC tahun pajak berikutnya.

5.2 Saran

Saran dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi wajib pajak

Saran bagi wajib pajak PT. ABC, yang pada awalnya memberikan natura dalam bentuk barang bisa dialihkan memberi dalam bentuk uang.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam tugas akhir ini, penulis kurang lengkap dalam memberikan *tax planning*, contohnya pada kasus PPN. Peneliti selanjutnya disarankan agar dapat membuat *tax planning* dalam hal PPN.